



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan bidang penanaman modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
20. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22. Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko.
23. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
24. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
25. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
26. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
27. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
31. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
33. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
34. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Tabalong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal.
36. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
37. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
38. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
39. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
40. Tenaga Kerja Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang berasal dari Kabupaten Tabalong dan/atau yang berdomisili di Kabupaten Tabalong yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabalong paling sedikit selama 6 (enam) bulan

Pasal 2

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;

- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka memberikan kepastian hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, Koperasi dan ekonomi kreatif;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h. memperkuat kemitraan dan tanggung jawab sosial; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penanaman Modal Daerah;
- b. kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- d. promosi Penanaman Modal;
- e. lingkup pelayanan Penanaman Modal;
- f. penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- h. penetapan pemberian insentif dan kemudahan di bidang Penanaman Modal;
- i. pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- j. pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- k. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- l. jaminan kepastian hukum;
- m. kerjasama penanaman modal;
- n. peran serta masyarakat;
- o. penghargaan; dan
- p. sanksi administratif.

BAB II KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

BAB III KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan dasar penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendorong terwujudnya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
 - c. membuka kesempatan bagi pemberdayaan pengembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk RUPMD.

Pasal 8

- (1) RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rencana umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - e. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi:
 - a. deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;

- b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
 - c. pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, akademisi atau lembaga non pemerintah.
 - (3) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Promosi Penanaman Modal meliputi:
 - a. penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah secara aktif melaksanakan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah baik di dalam negeri dan/atau di luar negeri untuk bidang usaha prioritas dan unggulan.
- (3) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP yaitu secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. bekerjasama dengan pihak lain dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Perangkat Daerah atau lembaga non pemerintah dan/atau badan usaha.
- (4) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendasarkan pada aspek efektivitas dan efisiensi.

BAB VI LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) DPMTSP melaksanakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan atau Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Penanam Modal dan Bentuk Usaha

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal terdiri atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan oleh Bupati.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
 - d. Perizinan Berusaha lainnya.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 21

- (1) DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaksanakan pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 1 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah oleh DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 23

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilengkapi dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan Pelaku Usaha.

Pasal 25

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 26

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

- (2) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan Informasi

Pasal 29

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 30

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat resiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

Paragraf 5
Pelayanan Konsultasi

Pasal 31

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis sektor terkait secara interaktif.

Paragraf 6
Pendampingan Hukum

Pasal 32

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu
Hak Penanam Modal

Pasal 33

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 34

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 35

- (1) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.
- (2) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 37

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang paling sedikit memenuhi Kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - k. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - m. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi Yang Memperoleh
Insentif Dan/Atau Kemudahan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Yang Diberikan

Pasal 39

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi di daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - g. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Bentuk insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Insentif Dan/Atau
Pemberian Kemudahan

Pasal 40

- (1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan cara Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 41

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 42

- (1) Bupati membentuk Tim untuk memproses permohonan mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur dengan menggunakan matrik penilaian yang ditentukan;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau pemberian kemudahan; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk diambil keputusan terhadap permohonan insentif dan/atau kemudahan yang diajukan pemohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- e. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
- i. Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi Lain sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melakukan Penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan dengan menggunakan variabel penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/ atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria atau variabel yang dipenuhi sesuai tabel klasifikasi pemberian insentif dan/atau kemudahan berdasarkan skala prioritas.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:

- a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- b. skala prioritas dan kebijakan Penanaman Modal Daerah; dan
- c. kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pemberian penilaian dan persetujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim memberitahukan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang ditentukan, maka kepada pemohon dapat diberikan insentif dan/ atau kemudahan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 47

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama;
- b. alamat pemohon;

- c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan
- e. jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan investasi.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Hak Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 49

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Ketujuh Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 50

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal;
- d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal;
- f. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan daerah;
- h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- i. menjaga kelestarian lingkungan;
- j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- l. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Investasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha dan/atau melakukan Investor baru.
- (3) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai pertimbangan oleh Tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Bupati melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. DPMPTSP;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di Bidang Perencanaan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 53

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit satu (1) tahun sekali.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui DPMPTSP.

BAB X

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.
- (4) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

BAB XI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 57

- (1) Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 58

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (2) Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pasal 60

DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan pemantauan Penanaman Modal di Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 62

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (2) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, DPMPTSP dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 63

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan NonPerizinan yang dimiliki;
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan di bidang Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal yang dilakukan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan database; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal berpedoman dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XIII
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 65

Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada orang/masyarakat/investor yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 66

- (1) Kerja sama Penanaman Modal, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - b. Swasta.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Pasal 67

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan kerjasama bagi hasil, terdiri dari:

- a. kerjasama yang usahanya dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan permodalan dari pihak investor baik sebagian atau keseluruhan modal usaha; dan/atau
- b. kerjasama yang kegiatannya dilakukan oleh pihak penanam modal termasuk permodalan usahanya.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. penyampaian informasi potensi daerah; dan/atau
 - d. memberikan saran dan pendapat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap Orang yang berjasa dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sertifikat;
 - b. insentif daerah; dan /atau
 - c. Pemberian Kemudahan.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :
 - a. Pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk kemudahan Perizinan Daerah terkait dengan Penanaman Modal.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. kebijakan Daerah mengenai Penanaman Modal yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - b. semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 04) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 07 Desember 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 07 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-76/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, salah satunya dengan penyelenggaraan penanaman modal daerah.

Penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Di samping itu investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Sebelumnya Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaharui dengan disusunnya Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “iklim usaha Daerah yang kondusif” adalah kondisi iklim usaha yang dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui penguatan kelembagaan pelayanan Penanaman Modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gangguan teknis" adalah terganggunya sistem OSS atau terganggunya jaringan internet dalam mengakses sistem OSS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga OSS" adalah lembaga Pengelola dan Penyelenggara sistem OSS yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koordinasi Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perizinan tertentu" adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha di Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "konsultasi secara daring" adalah konsultasi yang dilaksanakan dengan cara tidak bertatap muka secara langsung/menggunakan media elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan tingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Kriteria melakukan industri pionir, berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan dengan:

1. kegiatan usaha yang luas;
2. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kemitraan" antara lain usaha yang dijalankan dengan sebuah hubungan atau jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "bantuan modal" dapat berbentuk bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "bantuan fasilitas pelatihan vokasi" adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan

teknis bagi pelaku usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Kemitraan" adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara pelaku UMKM dan Usaha besar.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
data yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah data yang terkait dengan potensi dan peluang Penanaman Modal, data kegiatan usaha serta data realisasi proyek Penanaman Modal terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Fasilitasi peran serta Masyarakat yaitu melalui kotak saran dan layanan pengaduan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 05 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

TABEL KRITERIA PENILAIAN

No	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.	Kegiatan Penanaman Modal memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat disekitar lokasi usaha.	c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah UMP	1
			d. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMP.	2
			e. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulan diatas UMP.	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Tenaga Kerja Daerah yang dipekerjakan dalam usahanya	a. Tenaga Kerja Daerah yang dipekerjakan kurang dari atau sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah karyawan.	1
			b. Tenaga Kerja Daerah yang dipekerjakan antara 10% - 20% dari jumlah karyawan.	2
			c. Tenaga Kerja Daerah yang dipekerjakan diatas 20% (dua puluh persen) dari jumlah karyawan.	3
3.	Penggunaan sumberdaya lokal	Kegiatan Penanaman Modal menggunakan bahan baku lokal yang lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%.	1
			b. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%.	2
			c. Rasio total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.	3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam Modal melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR.	1
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5% pertahun dari laba bersih.	2

No	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
			c. Kontribusi dana CSR diatas 5% pertahun dari laba bersih.	3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB.	Peningkatan total produksi Penanaman Modal baik berupa perkiraan maupun realisasinya.	a. Nilai total produksi meningkat antara 3%-5% pertahun. b. Nilai total produksi meningkat antara 5%-10% pertahun. c. Nilai total produksi meningkat diatas dari 10% pertahun.	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan .	Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan. b. Penanam Modal memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya. c. Penanam Modal memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya.	1 2 3
7.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Penanam Modal yang dalam usahanya memenuhi pembangunan fasum dan fasos kurang dari 30% dari luasan yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Penanam Modal yang dalam usahanya memenuhi pembangunan fasum dan fasos antara 30%-50%. c. Penanam Modal yang dalam usahanya memenuhi pembangunan fasum dan fasos diatas 50%.	1 2 3
8.	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat. b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.	1 2

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal.	3
9.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	<p>a. Usaha Penanaman Modal bukan merupakan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Usaha Penanam Modal merupakan jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Usaha Penanam Modal merupakan jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan/ atau inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan/ atau inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan/ atau inovasi yang terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Kemitraan dengan UMKM dan/ atau Koperasi.	Pelaksanaan kemitraan dengan pengusaha UMKM dan/ atau koperasi.	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan dengan UMKM dan/ atau Koperasi secara fungsional.	1

No	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
			<p>b. Penanam Modal melakukan kemitraan dengan UMKM dan/ atau Koperasi secara fungsional dalam bidang produksi saja atau bidang pemasaran saja.</p> <p>c. Penanam Modal melakukan kemitraan dengan UMKM dan/ atau Koperasi secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.</p>	<p>2</p> <p>3</p>
12.	Penggunaan Barang Modal, Mesin atau Peralatan yang di produksi di dalam negeri.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanam Modal tidak menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.</p> <p>b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri kurang dari 50%.</p> <p>c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 50 %.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Kegiatan Usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah	Penanaman Modal yang kegiatan usahanya berada dan/ sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD dan namun tidak berlokasi di Kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>c. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD dan berlokasi di Kawasan strategis cepat tumbuh.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

No	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
14.	Berorientasi Ekspor	Penanam Modal yang usahanya memproduksi barang-barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi.	a. Penanam Modal mengekspor barang hasil produksi kurang dari 10% dari total nilai produksinya. b. Penanam Modal mengekspor barang hasil produksi antara 10%-30% dari nilai produksinya. c. Penanam Modal mengekspor barang hasil produksi diatas 30% dari nilai produksinya.	1 2 3

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 05 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

TABEL PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
 BERDASARKAN SKALA PRIORITAS

Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal.	Pengurangan pajak dan/ atau retribusi daerah maksimum sebesar 10% dari total perkiraan realisasi pembayaran pajak dan retribusi Penanam Modal.	Pengurangan pajak dan/ atau retribusi daerah maksimum sebesar sebesar 20% dari total perkiraan realisasi pembayaran pajak dan retribusi Penanam Modal.	Pengurangan pajak dan/ atau retribusi daerah maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan realisasi pembayaran pajak dan retribusi Penanam Modal dan/ Atau Pembebasan Pajak dan/ atau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 20 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 50 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.
	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset.	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 20% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset.	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset.

Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	Bantuan fasilitas Pelatihan Vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan Vokasi.	Bantuan fasilitas Pelatihan Vokasi untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 20 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan Vokasi.	Bantuan fasilitas Pelatihan Vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan Vokasi.
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan Informasi terkait peluang Penanaman Modal. 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Pemberian bantuan teknis 4. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP. 5. Pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan Informasi terkait peluang Penanaman Modal. 2. Penyediaan sarana dan prasarana. 3. Pemberian bantuan teknis. 4. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP. 5. Pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah. 6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi. 7. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil. 8. Kemudahan promosi usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan Informasi terkait peluang Penanaman Modal. 2. Penyediaan sarana dan prasarana. 3. Pemberian bantuan teknis. 4. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP. 5. Pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah. 6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi. 7. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil. 8. Kemudahan promosi usaha. 9. Kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan pada pembangunan Daerah.

Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
			10. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi. 11. Kemudahan akses pasokan bahan baku.

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI